

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 33 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Miskin perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Miskin;

Menimbang :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 57, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Masyarakat miskin adalah orang perorangan/kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi yang dibuktikan dengan surat keterangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang/kelompok orang miskin.
3. Pemberi Bantuan Hukum adalah pengacara/advokat, lembaga Bantuan Hukum, organisasi kemasyarakatan yang memberikan pelayanan Bantuan Hukum Cuma-Cuma bagi masyarakat miskin.
4. Pengacara/Advokat adalah profesi di bidang Hukum yang diatur berdasarkan Undang-Undang Advokat.
5. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
6. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
7. Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
8. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh pemberi bantuan hukum.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
11. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.

BAB II
TATA CARA VERIFIKASI PEMBERI BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Bantuan Hukum secara Cuma-cuma diberikan kepada masyarakat miskin yang berstatus sebagai penduduk di wilayah Provinsi.
(2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perkara hukum:
    a. Pidana;
    b. Perdata; dan
    c. Tata Usaha Negara.
(3) Penyelesaian perkara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara litigasi atau non litigasi.

Bagian Kedua
Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 3

(1) Pemberian Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Gubernur melalui Biro Hukum.
(2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat.
(3) Persyaratan Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
    a. untuk pengacara/advokat memiliki kartu tanda anggota organisasi profesi advokat yang masih berlaku;
    b. berbadan hukum dan yang telah melalui verifikasi;
    c. memiliki kantor/sekretariat yang tetap;
    d. memiliki pengurus; dan
    e. memiliki program bantuan hukum.

Pasal 4

(1) Proses seleksi Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan proses verifikasi oleh Tim Verifikasi Bantuan Hukum Cuma-cuma kepada Masyarakat Miskin.
(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3) Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 5

(1) Dokumen permohonan Bantuan Hukum diajukan oleh pemohon kepada Gubernur melalui Biro Hukum.
(2) Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
    a. surat permohonan;
    b. identitas pemohon;
    c. uraian singkat perkara; dan
    d. surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.
(3) Apabila berhalangan tetap, pemohon Bantuan Hukum dapat diwakili oleh orang lain dengan menunjukkan surat kuasa.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan atas nama beberapa pemohon selama antara pemohon memiliki kepentingan hukum yang sama.

Pasal 6

(1) Gubernur melalui Biro Hukum setelah menerima dokumen permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, melakukan pemeriksaan dan kajian terhadap dokumen yang diberikan oleh pemohon Bantuan Hukum.
(2) Gubernur melalui Biro Hukum setelah melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan penjelasan tentang masalah hukum beserta resiko yang mungkin dihadapi oleh pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 7

(1) Gubernur memberikan keputusan mengabulkan atau menolak permohonan Bantuan Hukum berdasarkan hasil pemeriksaan dan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
(2) Keputusan mengabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal permohonan diajukan.
(3) Penerima Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setiap tahun berdasarkan keputusan mengabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Keputusan menolak permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup dengan pemberitahuan kepada pemohon pada saat diterimanya dokumen permohonan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 8

(1) Alasan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) sebagai berikut:
    a. persyaratan untuk penerima bantuan hukum tidak terpenuhi; atau

b. dalam perkara perdata telah kadaluarsa atau kerugian materil lebih sedikit dari biaya penyelesaian perkara.

(2) Selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mempertimbangkan kesanggupan pembiayaan dalam APBD pada tahun berkenan.

BAB III
BANTUAN HUKUM LITIGASI

Bagian Kesatu
Perkara Pidana

Pasal 9

(1) Penerima Bantuan Hukum dalam perkara pidana terdiri atas :
   a. tersangka; dan/atau
   b. terdakwa.

(2) Pemberi Bantuan Hukum dalam perkara pidana dimulai dari tahapan :
   a. penyidikan;
   b. penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan; dan/atau
   c. upaya hukum.

(3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
   a. membuat surat kuasa;
   b. melakukan gelar perkara;
   c. memeriksa dan membuat dokumen terkait perkara;
   d. melakukan pendampingan hukum; dan
   e. melakukan segala upaya hukum sesuai dengan permintaan penerima bantuan hukum.

Bagian Kedua
Perkara Perdata

Pasal 10

(1) Penerima Bantuan Hukum dalam perkara Perdata terdiri atas :
   a. pengggugat; dan/atau
   b. tergugat.

(2) Kegiatan Pemberi Bantuan Hukum dalam perkara Perdata meliputi :
   a. membuat surat kuasa;
   b. gelar perkara;
   c. membuat surat gugatan atau jawaban gugatan, replik, duplik dan kesimpulan;
   d. melakukan pendampingan hukum; dan
   e. melakukan upaya hukum sesuai dengan permintaan penerima Bantuan Hukum.

Bagian Ketiga
Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 10

(1) Penerima Bantuan Hukum dalam perkara Tata Usaha Negara terdiri atas :
    a. tergugat; dan/atau
    b. tergugat.
(2) Kegiatan Pemberi Bantuan Hukum dalam perkara Tata Usaha Negara meliputi:
    a. membuat surat kuasa;
    b. gelar perkara;
    c. membuat dan memeriksa kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan;
    d. membuat surat gugatan atau jawaban gugatan, replik, duplik, kesimpulan, memori banding atau kasasi;
    e. mendaftarkan gugatan;
    f. melakukan pendampingan hukum; dan
    g. melakukan segala upaya hukum sesuai dengan permintaan penerima Bantuan Hukum.

BAB IV
BANTUAN HUKUM NON LITIGASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

(1) Bantuan Hukum Non Litigasi dapat dilakukan oleh advokat, dosen dan/atau mahasiswa Fakultas Hukum yang terdaftar pada pemberi Bantuan Hukum.
(2) Bantuan Hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
    a. penyuluhan hukum;
    b. mediasi; atau
    c. negosiasi.
(3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan untuk Bantuan Hukum litigasi terhadap perkara atau penerima Bantuan Hukum yang sama.

Bagian Kedua
Penyuluhan Hukum

Pasal 12

(1) Penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a berupa :
    a. sosialisasi Peraturan Perundang-undangan; atau
    b. diskusi/ceramah.
(2) Penyelenggaraan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan.

Pasal 13

(1) Penyelenggaraan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh pemberi Bantuan Hukum.
(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling rendah 3 (tiga) orang yang terdiri atas :
    a. 1 (satu) orang ketua;
    b. 1 (satu) orang sekretaris/moderator; dan
    c. 1 (satu) orang anggota.
(3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perwakilan dari unsur advokat, dosen dan/atau mahasiswa Fakultas Hukum yang terdaftar pada pemberi bantuan hukum.

Pasal 14

(1) Penyelenggaraan penyuluhan hukum memenuhi syarat :
    a. peserta penyuluhan hukum berjumlah paling rendah 30 (tiga puluh) orang yang dibuktikan dengan daftar hadir;
    b. penyuluhan hukum dilakukan dalam waktu paling singkat 2 (dua) kali 60 (enam puluh) menit;
    c. lokasi penyuluhan hukum dilakukan di tempat kelompok orang miskin; dan
    d. materi yang disampaikan dalam bentuk bahan tertulis.
(2) Laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk notulen dan laporan tertulis.

Bagian Ketiga
Mediasi

Pasal 15

(1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa untuk masalah Hukum Perdata atau Tata Usaha Negara.
(2) Kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan dalam akta kesepakatan yang diketahui oleh pemberi Bantuan Hukum.
(3) Mediasi dilaksanakan paling tinggi 4 (empat) kali pertemuan.
(4) Setiap pertemuan mediasi dibuat berita acara mediasi yang ditandatangani para pihak.
(5) Apabila pertemuan mediasi telah selesai, laporan pelaksanaan kegiatan mediasi dibuat dalam bentuk tertulis.

Bagian Keempat
Negosiasi

Pasal 16

(1) Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilaksanakan berdasarkan permintaan Penerima Bantuan Hukum pada kantor Pemberi Bantuan Hukum atau tempat yang disepakati.
(2) Negosiasi dilakukan paling tinggi 4 (empat) kali pertemuan.
(3) Pertemuan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam berita acara negosiasi yang ditandatangani oleh Pemberi Bantuan Hukum dan penerima bantuan hukum.
(4) Dalam hal pertemuan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selesai, laporan pelaksanaan pertemuan negosiasi dibuat dalam bentuk tertulis.

BAB V
PENYALURAN BIAYA BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

(1) Biaya Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma bagi Masyarakat Miskin bersumber dari APBD yang dialokasikan pada Biro Hukum.
(2) Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan litigasi dan non litigasi.
(3) Biaya Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per perkara kepada Pemberi Bantuan Hukum setelah melaksanakan kegiatannya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran biaya Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma kepada Masyarakat Miskin diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban Kegiatan

Pasal 18

(1) Pemberi Bantuan Hukum yang telah selesai melaksanakan kegiatannya wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatannya.
(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum disertai dokumen yang disyaratkan.

Pasal 19

(1) Dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 untuk Bantuan Hukum Litigasi meliputi :
    a. bukti penanganan perkara;
    b. kwitansi pembayaran pengeluaran;

c. laporan keuangan penanganan kasus;
d. dokumentasi; dan
e. surat pernyataan belum pernah mengajukan pemberian Bantuan Hukum pada perkara atau Penerima Bantuan Hukum yang sama dari pihak lain.

(2) Bukti penanganan perkara sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk perkara Pidana disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan berupa :
a. surat kuasa;
b. bukti dan saksi pendukung sebagai seorang tersangka atau terdakwa;
c. pendapat hukum;
d. eksepsi atau keberatan;
e. pledoi atau pembelaan;
f. duplik;
g. memori banding atau kontra memori banding;
h. memori kasasi atau kontra kasasi; dan/atau
i. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali.

(3) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk perkara Perdata disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan berupa:
a. surat kuasa;
b. pendapat hukum;
c. somasi;
d. gugatan atau jawaban gugatan;
e. tawaran mediasi atau jawaban;
f. eksepsi atau replik;
g. kesimpulan;
h. memori banding atau kontra memori banding;
i. memori kasasi atau kontra kasasi; dan/atau
j. memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali.

(4) Bukti penanganan perkara sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk perkara Tata Usaha Negara disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan berupa:
a. surat kuasa;
b. pendapat hukum;
c. somasi;
d. gugatan atau jawaban gugatan;
e. eksepsi atau replik;
f. kesimpulan;
g. memori banding atau kontra memori banding;
h. memori kasasi atau kontra kasasi; dan/atau
i. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali,

Pasal 20

Dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) untuk Bantuan Hukum Non Litigasi meliputi:
a. surat kuasa;
b. pendapat hukum;
c. laporan atau pengaduan;
d. somasi atau teguran;

e. surat *hearing* atau audiensi;
f. tawaran mediasi; dan
g. akta perdamaian.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 21

(1) Gubernur melakukan pengawasan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.
(2) Pengawasan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Hukum.

Pasal 22

(1) Apabila Penerima Bantuan Hukum mendapatkan pelayanan Bantuan Hukum yang tidak sesuai ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Gubernur melalui Biro Hukum.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan pengajuan permohonan penggantian kepada Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 23

Apabila Pemberi Bantuan Hukum Litigasi tidak dapat melaksanakan pemberian Bantuan Hukum sesuai ketentuan Peraturan Gubernur ini sampai dengan perkaranya selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap, Pemberi Bantuan Hukum wajib mencarikan/mengusulkan Pemberi Bantuan Hukum pengganti.

Pasal 24

Pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau dari pihak lain terkait dengan perkara yang sedang ditangani.

Pasal 25

(1) Dalam hal ditemukan Pelanggaran pemberian bantuan hukum, Gubernur dapat :
    a. mencabut/membatalkan penunjukan Pemberi Bantuan Hukum;
    b. menghentikan pembayaran anggaran Bantuan Hukum; atau
    c. menempatkan dalam daftar hitam Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar.
(2) Apabila Gubernur mencabut/membatalkan penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Gubernur menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat Miskin Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 121) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 16 Maret 2015

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 16 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015 NOMOR : 385